

## PENETAPAN

NOMOR 11/G/2024/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara :

**Tn. Ir. Wiyoto Juwono**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Megaria

No.10 RT/RW : 001/001, Kel. Pegangsaan, Kec.Menteng, Jakarta Pusat,  
pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik: wiyotoj@yahoo.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2024, memberikan  
Kuasa Kepada

1. Ari Yudiyanta, S.H.

2. Andy Hendarto, S.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan  
Hukum "Aryyudi, Andy & Partners", Jalan Sultan Agung No.113,  
Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 55111, No. Telp. 0817269192,  
domisili elektronik : *r.andyhendarto@gmail.com*

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**1. Kepala Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY**, tempat kedudukan  
Komplek Kantor Gubernur, Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H.,M.H;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Layanan Hukum, Biro  
Hukum Sekretariat Daerah DIY;

2. Nama : Elwindhi Febrian, S.H.,M.H;

- Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
3. Nama : Retno Wulansari, S.H.,M.H;  
Jabatan : Analis Hukum Muda, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
4. Nama : Hevi ijayanti, S.H;  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, domisili elektronik : *retno.wulansari88@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/2341 tanggal 23 Agustus 2024 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta**, tempat kedudukan Jl. Kusumanegara No.115, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Budi Wibowo, S.H.,M.A.P.,M.Sc;  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
2. Nama : Satria Eri Wibowo, S.S.T.,M.M;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
3. Nama : Novie Rakhmawati,S.P;  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
4. Nama : Teresia Nelli, S.H;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
5. Nama : Sinta Damayanti, A.Md

- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
6. Nama : Yulaika Ratnaningrum, S.H.,M.Kn  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
7. Nama : Siwy Rasanti  
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
8. Nama : Puji Basuki  
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, alamat JL kusumanegara 161 Yogyakarta, domisili elektronik : *skpbpn1305@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/Sku.34.71-MP.02/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 11/PEN-DIS/2024/PTUN.Yk. tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:11/PEN-MH/2024/PTUN.Yk. tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor : 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.Yk. tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-PP/2024/PTUN.Yk. tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-HS/2024/PTUN.Yk. tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat Nomor :11/G/2024/PTUN.Yk. tanggal 14 Agustus 2024;
7. Telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk. tertanggal 12 September 2024;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah :

***“Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Wirogunan, Gambar Situasi tanggal 1 Februari 1989 No.394, luas 1.445 m2 dengan pemegang hak Hari Juwono dan dr. Tjahjo Lukito Juwono, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotamadya Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Wirogunan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Desa Wirogunan Gambar Situasi tanggal 1 Februari 1989 No.394, luas 1.445 m2 atas nama pemegang hak Hari Juwono dan dr. Tjahjo Lukito Juwono..”***

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2024, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan Gugatan perkara nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk., dan mengajukan surat permohonan pencabutan ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 12 September 2024, didasarkan alasan yang pada pokoknya, karena kesalahan dalam objek gugatan terkait buku tanah milik BPN bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2024, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan secara lisan perkara nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk., dan mengajukan surat permohonan pencabutan ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal tertanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN/Yk., diajukan oleh Kuasa Penggugat pada saat proses persidangan masih sampai pada tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*". Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk. dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk. tersebut dari Buku

Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.K.n** selaku Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H.** serta **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, jam **13.00 W.I.B.**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDRIE WIBOWO S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H.**

ttd

**VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.K.n**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**ANDRIE WIBOWO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	200.000,-
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp.	33.000,-
5.	PNBP Relas Panggilan	: Rp.	30.000,-
6.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
7.	Materai	: Rp.	10.000
8.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
9.	Leges	: Rp.	10.000,-
10.	PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp.	10.000
Jumlah		:	Rp. 393.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

